



PENETAPAN

Nomor 120Pdt.P/2024/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 09 Agustus 1976 (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan guru swasta, pendidikan S.1, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak yang bernama ANAK PEMOHON I, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 31 Agustus 2018 (umur 5 tahun 5 bulan), sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, 17 April 1971 (umur 52 tahun) agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S.1, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Bogor, bertindak untuk dan atas nama anak yang bernama:

1. ANAK 3 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 15 Januari 2006 (umur 18 tahun),
2. ANAK 4 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 09 April 2008 (umur 15 tahun 9 bulan), sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 30 September 1994 (umur 29 tahun) agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S.1, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Bogor,

Halaman 1 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMOHON IV, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 18 April 2002 (umur 21 tahun) agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan MAS, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Bogor,

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2024 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Sda tanggal 15 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang bernama SUAMI PEMOHON I pada tanggal 01 Desember 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan SUAMI PEMOHON I, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON I, Surabaya, NIK XXXX, TK A belum lulus, tanggal lahir 31 Agustus 2018 (umur 5 tahun 5 bulan);
3. Bahwa SUAMI PEMOHON I pernah menikah dengan seorang perempuan bernama MANTAN ISTRI PEMOHON I pada tanggal 26 September 1993, dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 ANAK 1 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I, Surabaya, NIK XXXX, tanggal lahir 30 September 1994 (29 tahun 4 bulan)
 - 3.2 PEMOHON IV, Surabaya, NIK XXXX, tanggal lahir Surabaya, 18 April 2002 (umur 21 tahun 9 bulan)

Halaman 2 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3 ANAK 3 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I, Surabaya, NIK XXXX tanggal lahir 15 Januari 2006 (umur 18 tahun)
- 3.4 ANAK 4 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I, Surabaya, NIK XXXX, tanggal lahir 09 April 2008 (umur 15 tahun 9 bulan)
- 3.5 ANAK 5 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I , Surabaya, tanggal lahir 21 Maret 2010 (umur 13 tahun 11 bulan)
4. Bahwa SUAMI PEMOHON Itelah bercerai dengan MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I, pada tanggal 11 Agustus 2016 sesuai dengan Akta cerai nomor XXXX;
5. Bahwa SUAMI PEMOHON Itelah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2020, karena sakit,
6. Bahwa ahli waris SUAMI PEMOHON I adalah sebagai berikut:
- 6.1 ANAK 1 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I, sebagai anak kandung laki-laki;
- 6.2 PEMOHON IV, sebagai anak kandung perempuan;
- 6.3 ANAK 3 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I, Sebagai anak kandung perempuan;
- 6.4 ANAK 4 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I, Sebagai anak kandung perempuan;
- 6.5 ANAK 5 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I , Sebagai anak kandung perempuan;
- 6.6 ANAK PEMOHON I, a sebagai anak kandung laki-laki;
7. Bahwa ayahnya almarhum bernama nama XXXX meninggal dunia tanggal 17 Agustus 2016, dan ibunya almarhum bernama nama XXXX meninggal dunia tanggal 19 Juli 2009;
8. Bahwa semasa hidupnya almarhum tetap beragama Islam tidak pernah memiliki orang tua angkat, dan tidak pernah mengangkat anak;
9. Bahwa permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk penetapan ahli waris, dan penetapan ahli waris tersebut diajukan untuk:

Halaman 3 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.1 Mengambil Pengambilan sertifikat hak milik nomor XXXX atas nama SUAMI PEMOHON I di XXXX Kabupaten Sidoarjo di bank Mandiri Surabaya

9.2 Pengurusan di badan pertanahan

9.3 jual beli rumah atas SUAMI PEMOHON I;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang

menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan

mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum SUAMI PEMOHON I:

2.1 ANAK 1 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I

2.2 PEMOHON IV

2.3 ANAK 3 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I

2.4 ANAK 4 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I

2.5 ANAK 5 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I

2.6 ANAK PEMOHON I,

3. Menetapkan bahwa Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk menyelesaikan harta peninggalan dari SUAMI PEMOHON I berupa;

3.1 Mengambil Pengambilan sertifikat hak milik nomor XXXX atas nama SUAMI PEMOHON I di XXXX Kabupaten Sidoarjo di bank Mandiri Surabaya

3.2

Pengurusan di badan pertanahan

3.3 jual beli rumah atas SUAMI PEMOHON I

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Halaman 4 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon, kemudian Pemohon menyatakan perubahan pada surat permohonan para Pemohon sebagai berikut:

Nama : PEMOHON I;

Tempat/Tanggal lahir : Surabaya, 09 Agustus 1976;

Umur : 47 tahun

NIK : XXXX;

No Telepon/Email : XXXX;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Agama : Islam;

Warga Negara : Indonesia;

Pekerjaan : Guru Swasta;

Status Kawin : Janda;

Pendidikan terakhir : S1;

Tempat kediaman di : XXXX Kabupaten Sidoarjo;

disebut sebagai PEMOHON I yang bertindak untuk dirinya dan mewakili anaknya yang bernama ANAK PEMOHON I, Surabaya, NIK XXXX, TK A belum lulus, tanggal lahir 31 Agustus 2018 (umur 5 tahun 5 bulan);

Nama : PEMOHON II

Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 17 April 1971

Umur : 52 tahun

NIK : XXXX;

No Telepon/Email : XXXX;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Agama : Islam;

Warga Negara : Indonesia;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Status Kawin : Belum Kawin;

Halaman 5 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan terakhir : S1;

Tempat kediaman di : XXXX Kabupaten Bogor;

disebut sebagai PEMOHON II yang bertindak untuk dirinya dan mewakili anak-anak pemohon yang masing-masing bernama :

1. ANAK 3 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I, Surabaya, NIK XXXX tanggal lahir 15 Januari 2006 (umur 18 tahun)
2. ANAK 4 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I, Surabaya, NIK XXXX, tanggal lahir 09 April 2008 (umur 15 tahun 9 bulan)
3. ANAK 5 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I , Surabaya, tanggal lahir 21 Maret 2010 (umur 13 tahun 11 bulan)

Nama : PEMOHON III;

Tempat/Tanggal lahir : Surabaya, 30 September 1994;

Umur : 29 tahun

NIK : XXXX;

No Telepon/Email : XXXX;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Agama : Islam;

Warga Negara : Indonesia;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Status Kawin : Belum Kawin;

Pendidikan terakhir : S1;

Tempat kediaman di : XXXX Kabupaten Bogor;

disebut sebagai PEMOHON III

Nama : PEMOHON IV ;

Tempat/Tanggal lahir : Surabaya, 18 April 2002 ;

Umur : 21 tahun

NIK : XXXX;

No Telepon/Email : XXXX;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Agama : Islam;

Warga Negara : Indonesia;

Pekerjaan : belum bekerja;

Halaman 6 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Status Kawin : Belum Kawin;
Pendidikan terakhir : MAS;
Tempat kediaman di : XXXX Kabupaten Bogor;
disebut sebagai PEMOHON IV

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, III, IV disebut Para Pemohon;

Dengan ini mengajukan Penetapan Ahli Waris, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa SUAMI PEMOHON I telah menikah dengan seorang perempuan bernama Pemohon II pada tanggal 26 September 1993, dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1.1 ANAK 1 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I, Surabaya, NIK XXXX, tanggal lahir 30 September 1994 (29 tahun 4 bulan)
 - 1.2 PEMOHON IV, Surabaya, NIK XXXX, tanggal lahir Surabaya, 18 April 2002 (umur 21 tahun 9 bulan)
 - 1.3 ANAK 3 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I, Surabaya, NIK XXXX tanggal lahir 15 Januari 2006 (umur 18 tahun)
 - 1.4 ANAK 4 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I, Surabaya, NIK XXXX, tanggal lahir 09 April 2008 (umur 15 tahun 9 bulan)
 - 1.5 ANAK 5 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I , Surabaya, tanggal lahir 21 Maret 2010 (umur 13 tahun 11 bulan)
2. Bahwa SUAMI PEMOHON I telah bercerai dengan Pemohon II, pada tanggal 11 Agustus 2016 sesuai dengan Akta cerai nomor XXXX;
3. Bahwa kemudian Pemohon I telah menikah dengan seorang bernama SUAMI PEMOHON I pada tanggal 01 Desember 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan SUAMI PEMOHON I, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON I, Surabaya, NIK XXXX, TK A belum lulus, tanggal lahir 31 Agustus 2018 (umur 5 tahun 5 bulan);
5. Bahwa SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2020, karena sakit,

Halaman 7 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ahli waris SUAMI PEMOHON adalah sebagai berikut:
 - 6.1 ANAK 1 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 6.2 PEMOHON IV, sebagai anak kandung perempuan;
 - 6.3 ANAK 3 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I, Sebagai anak kandung perempuan;
 - 6.4 ANAK 4 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I, Sebagai anak kandung perempuan;
 - 6.5 ANAK 5 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I, Sebagai anak kandung perempuan;
 - 6.6 ANAK PEMOHON I, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 6.7 PEMOHON I, sebagai istri;
7. Bahwa ayahnya almarhum bernama nama XXXXmeninggal dunia tanggal 17 Agustus 2016, dan ibunya almarhum bernama nama XXXX meninggal dunia tanggal 19 Juli 2009;
8. Bahwa semasa hidupnya almarhum tetap beragama Islam tidak pernah memiliki orang tua angkat, tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak pernah mengangkat anak;
9. Bahwa permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk penetapan ahli waris, dan penetapan ahli waris tersebut diajukan untuk:
 - 9.1 Mengambil sertifikat hak milik nomor XXXX atas nama SUAMI PEMOHON I di XXXX Kabupaten Sidoarjo di bank Mandiri Surabaya
 - 9.2 Pengurusan di badan pertanahan sertifikat hak milik nomor XXXX atas nama SUAMI PEMOHON I di XXXX Kabupaten Sidoarjo di bank Mandiri Surabaya
 - 9.3 Jual beli rumah di XXXX Kabupaten Sidoarjo di bank Mandiri Surabaya berdasarkan sertifikat hak milik nomor XXXX atas nama SUAMI PEMOHON I;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Halaman 8 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum SUAMI PEMOHON I:
 - 2.1 ANAK 1 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.2 PEMOHON IV, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.3 ANAK 3 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I, Sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.4 ANAK 4 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I, Sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.5 ANAK 5 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I , Sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.6 ANAK PEMOHON I, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.7 PEMOHON I, sebagai istri;
3. Menetapkan bahwa Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk menyelesaikan harta peninggalan dari SUAMI PEMOHON I berupa rumah berdasarkan sertifikat hak milik nomor XXXX atas nama SUAMI PEMOHON I di XXXX Kabupaten Sidoarjo di bank Mandiri Surabaya
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT:

Halaman 9 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I (Pemohon I), NIK XXXX, tanggal 07-12-2018, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas PEMOHON II, NIK XXXX, tanggal 28-12-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah VI Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas PEMOHON III, NIK XXXX, tanggal 28-12-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah VI Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas PEMOHON IV, NIK XXXX, tanggal 28-12-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah VI Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I , Nomor XXXX, tanggal 29-11-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah

Halaman 10 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON II, Nomor XXXX, tanggal 23-11-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Cerai atas nama MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I dan MANTAN SUAMI PEMOHON I, Nomor XXXX, tanggal 11 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama PEMOHON I, dan MANTAN SUAMI PEMOHON I, Nomor XXXX, tanggal 04 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON II, Nomor XXXX, tanggal 21 Oktober 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON IV, Nomor XXXX, tanggal 11 September 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 11 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Sda



meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 4 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I, Nomor XXXX, tanggal 24 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 4 MANTAN ISTRI PEMOHON I Nomor XXXX, tanggal 14 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 5 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I, Nomor XXXX, tanggal 26 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I, Nomor XXXX, tanggal 14 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SUAMI PEMOHON I, Nomor XXXX, tanggal 13 April 2022, yang

Halaman 12 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Sda



dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidiarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanpa Nomor yang dibuat oleh para Pemohon, tanggal 29 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor XXXX, tanggal 23 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 05 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor XXXX, tanggal 01 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong, tanggal 06 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak), atas nama Dokterandus SUAMI PEMOHON I, Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

B. SAKSI:

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Pemohon II ;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum SUAMI PEMOHON I;

Halaman 13 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Sda



- Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON I adalah suami dari Pemohon I, yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa dari perkawinan SUAMI PEMOHON I dengan Pemohon I dikaruniai seorang anak, yaitu ANAK MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I, dan tidak ada anak yang lain lagi;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, SUAMI PEMOHON I pernah menikah dengan MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I dan dikaruniai seorang 5 (lima) orang anak bernama PEMOHON III, PEMOHON IV, ANAK 4 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I, ANAK MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I dan ANAK 5 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I;
- Bahwa SUAMI PEMOHON I bercerai dengan Elvi Kustinah Sari;
- Bahwa SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia pada bulan Desember 2020, karena sakit;
- Bahwa ibu kandung SUAMI PEMOHON I yang bernama XXXX dan ayah kandung yang bernama XXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada anak dan ahli waris SUAMI PEMOHON I yang lain selain para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad atau keluar dari Islam;
- Bahwa tidak ada iktikad para Pemohon untuk menghilangkan nyawa SUAMI PEMOHON I;
- Bahwa SUAMI PEMOHON I tidak mempunyai hutang piutang yang belum diselesaikan;
- Bahwa SUAMI PEMOHON I tidak mempunyai wasiat yang belum dilaksanakan;
- Bahwa tidak ada sengketa ataupun permasalahan diantara ahli waris SUAMI PEMOHON I;

Halaman 14 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan administrasi yang berhubungan dengan Sertifikat atas nama SUAMI PEMOHON I;
- 2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Adik Ipar Pemohon I;
 - Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum SUAMI PEMOHON I;
 - Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON I adalah suami dari Pemohon I, yang menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa dari perkawinan SUAMI PEMOHON I dengan Pemohon I dikaruniai seorang anak, yaitu ANAK MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I, dan tidak ada anak yang lain lagi;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, SUAMI PEMOHON I pernah menikah dengan MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I dan dikaruniai seorang 5 (lima) orang anak bernama PEMOHON III, PEMOHON IV, ANAK 4 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I, ANAK MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I dan ANAK 5 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I;
 - Bahwa SUAMI PEMOHON I bercerai dengan Elvi Kustinah Sari;
 - Bahwa SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia pada bulan Desember 2020, karena sakit;
 - Bahwa ibu kandung SUAMI PEMOHON I yang bernama XXXX dan ayah kandung yang bernama XXXX telah meninggal dunia;
 - Bahwa tidak ada anak dan ahli waris SUAMI PEMOHON I yang lain selain para Pemohon;

Halaman 15 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad atau keluar dari Islam;
- Bahwa tidak ada iktikad para Pemohon untuk menghilangkan nyawa SUAMI PEMOHON I;
- Bahwa SUAMI PEMOHON I tidak mempunyai hutang piutang yang belum diselesaikan;
- Bahwa SUAMI PEMOHON I tidak mempunyai wasiat yang belum dilaksanakan;
- Bahwa tidak ada sengketa ataupun permasalahan diantara ahli waris SUAMI PEMOHON I;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan administrasi yang berhubungan dengan Sertifikat atas nama SUAMI PEMOHON I;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran para Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan yang telah ditetapkan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris bagi orang yang

Halaman 16 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum SUAMI PEMOHON I, dengan dalil dan alasan sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.19, serta 2 (dua) orang saksi, bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.19 yang diajukan para Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 164 HIR, jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (nazegelen) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, NIK XXXX, tanggal 07-12-2018, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa PEMOHON I beragama islam dan berdomisili di Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas PEMOHON II, NIK XXXX, tanggal 28-12-2023 bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I beragama islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas PEMOHON III, surat

Halaman 17 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa PEMOHON III beragama islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas PEMOHON IV, NIK XXXX, tanggal 28-12-2023, surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa PEMOHON IV beragama islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I, Nomor XXXX, tanggal 29-11-2018, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa PEMOHON I dan ANAK MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I hidup dan tinggal dalam satu tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON II, Nomor XXXX, tanggal 23-11-2023, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I, PEMOHON III, PEMOHON IV, ANAK 4 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I, ANAK MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I dan ANAK 5 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I, hidup dan tinggal dalam satu tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, berupa fotokopi Akta Cerai atas nama MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I dan MANTAN SUAMI PEMOHON I, Nomor XXXX, tanggal 11 Agustus 2016, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I dan MANTAN SUAMI PEMOHON I, telah bercerai pada tanggal 11 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama PEMOHON I dan MANTAN SUAMI PEMOHON I Nomor XXXX, tanggal 04 Desember 2017, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa PEMOHON I, dan MANTAN SUAMI PEMOHON I adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Desember 2017;

Halaman 18 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON II, Nomor XXXX, tanggal 21 Oktober 1998, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa PEMOHON II adalah anak kandung MANTAN SUAMI PEMOHON I dan MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I, lahir pada tanggal 30 September 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON IV, Nomor XXXX, tanggal 11 September 2002, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa PEMOHON IV adalah anak kandung MANTAN SUAMI PEMOHON I dan MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I, lahir pada tanggal 18 April 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 4 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I, Nomor XXXX, tanggal 24 Mei 2006, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa ANAK 4 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I adalah anak kandung MANTAN SUAMI PEMOHON I dan MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I, lahir pada tanggal 15 Januari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 4 MANTAN ISTRI PEMOHON I Nomor XXXX, tanggal 14 Mei 2008, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa ANAK MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I adalah anak kandung MANTAN SUAMI PEMOHON I dan MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I, lahir pada tanggal 09 April 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 5 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I, Nomor XXXX, tanggal 26 April 2010, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa ANAK 5 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I adalah anak kandung MANTAN SUAMI PEMOHON I dan MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I, lahir pada tanggal 21 Maret 2010;

Halaman 19 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I, Nomor XXXX, tanggal 14 Januari 2019, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa ANAK MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I adalah anak kandung MANTAN SUAMI PEMOHON I dan PEMOHON I (Pemohon I), lahir pada tanggal 31 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SUAMI PEMOHON I, Nomor XXXX, tanggal 13 April 2022, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanpa Nomor yang dibuat oleh para Pemohon, tanggal 29 Maret 2021, bukti surat tersebut bukan merupakan akta otentik, namun masih bisa dijadikan bukti permulaan bahwa para Pemohon adalah ahli waris SUAMI PEMOHON I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 berupa fotokopi Salinan Penetapan Nomor XXXX, tanggal 23 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 05 Februari 2024, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa PEMOHON I sebagai wali dari anak bernama ANAK MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 berupa fotokopi Salinan Penetapan Nomor XXXX, tanggal 01 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong, tanggal 06 Februari 2024, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa PEMOHON II, sebagai wali dari anak bernama ANAK 4 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I, ANAK MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I dan ANAK 5 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I;

Halaman 20 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 berupa fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak), atas nama Dokterandus SUAMI PEMOHON I, Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa SUAMI PEMOHON I mempunyai hak atas sesuatu yang terdapat dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi, SAKSI I dan SAKSI II, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR, jo. Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR, jo. Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 ayat (1) HIR);

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) yang dihadirkan para Pemohon bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 HIR, jo. Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Pemohon dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 145 HIR, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya;

Fakta Hukum

Halaman 21 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah istri dari SUAMI PEMOHON I yang menikah pada tanggal 01 Desember 2017 dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, SUAMI PEMOHON I pernah menikah dengan PEMOHON II, kemudian bercerai pada 11 Agustus 2016;
3. Bahwa dari perkawinan SUAMI PEMOHON I pernah menikah dengan PEMOHON II, dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang bernama PEMOHON III, PEMOHON IV, ANAK 4 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I, ANAK MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I dan ANAK 5 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I;
4. Bahwa SUAMI PEMOHON I meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2020, karena sakit;
5. Bahwa ibu kandung SUAMI PEMOHON I yang bernama XXXX dan ayah kandung yang bernama XXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
6. Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON I tidak mempunyai anak lain dan ahli waris lain lagi selain para Pemohon;
7. Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan percobaan pembunuhan terhadap almarhum SUAMI PEMOHON I;
8. Bahwa para Pemohon masih beragama Islam;
9. Bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah untuk keperluan pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX, atas nama SUAMI PEMOHON I di Bank Mandiri Surabaya, pengurusan di Badan Pertanahan dan jual beli atas objek tersebut;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Mengenai Ahli Waris

Halaman 22 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Sda



Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing mengacu pada al Qur'an surat An-Nisa ayat 11 dan 12 sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menjawabnya dalam kesimpulan akhir setelah mempertimbangkan seluruh petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi terjadinya sebuah pewarisan dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah adanya muwarits (pewaris), warits (ahli waris) dan mauruts (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur pertama yakni adanya pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum maka telah terbukti almarhum SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2020, dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa unsur kedua yakni adanya ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Halaman 23 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Sda



Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum, maka dapat diketahui bahwa ahli waris dari almarhum SUAMI PEMOHON I adalah sampai saat ini tetap beragama Islam, sementara ayah kandung dan ibu kandung almarhum SUAMI PEMOHON I yang bernama XXXXdan XXXX, telah meninggal terlebih dahulu, dan ahli waris tidak ditemukan adanya halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan kelompok-kelompok ahli waris sebagaimana maksud Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan seluruhnya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga yakni adanya harta waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya dan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum, maka telah terbukti harta warisan yang didalilkan para Pemohon adalah harta waris almarhum SUAMI PEMOHON I, karenanya Majelis Hakim menilai unsur ketiga dalam kewarisan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX, atas nama SUAMI PEMOHON I di Bank Mandiri Surabaya, keperluan administrasi pengurusan di Badan Pertanahan dan jual beli atas objek tersebut;

Pertimbangan Mengenai Tujuan Penetapan

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX, atas nama SUAMI PEMOHON I di Bank Mandiri

Halaman 24 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, keperluan administrasi di Badan Pertanahan dan jual beli atas objek tersebut;

Menimbang, bahwa karenanya kepentingan penetapan ini hanya untuk keperluan pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX, atas nama SUAMI PEMOHON I di Bank Mandiri Surabaya, keperluan administrasi di Badan Pertanahan dan jual beli atas objek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, dengan demikian seluruh petitum permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris (almarhum SUAMI PEMOHON I), adalah sebagai berikut:
 - 2.1. PEMOHON I (istri);
 - 2.2. PEMOHON III bin SUAMI PEMOHON I (anak laki-laki kandung);
 - 2.3. PEMOHON IV (anak perempuan kandung);
 - 2.4. ANAK 3 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I (anak perempuan kandung);
 - 2.5. ANAK 4 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I (anak perempuan kandung);

Halaman 25 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6. ANAK 5 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I (anak perempuan kandung);
- 2.7. ANAK 6 MANTAN ISTRI SUAMI PEMOHON I (anak laki-laki kandung);
3. Menetapkan penetapan ahli waris ini hanya berlaku untuk keperluan pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX, atas nama SUAMI PEMOHON I di Bank Mandiri Surabaya, keperluan administrasi di Badan Pertanahan dan jual beli atas objek tersebut;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.345.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadilawal 1445 Hijriah, oleh Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs Muhlis, S.H., M.H., dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. Nurul Islah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs Muhlis, S.H., M.H.

Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Nurul Islah, S.H.

Halaman 26 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	PNBP	Rp40.000,00
4.	Panggilan	Rp1.055.000,00
5.	Sumpah	Rp100.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00
7.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp1.345.000,00

(satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);